



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Ketut Alit Antara, S.St.Par.;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mekar II Blok C No.5, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Ketut Alit Antara, S.St.Par. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ni Nengah Artini, S.H., Advokat pada Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali Cabang Klungkung, yang beralamat di Jln. Plawa I Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura, Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 15 Februari 2024, Nomor: 82/REG SK/2024/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT ALIT ANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT ALIT ANTARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 476 (empat ratus tujuh puluh enam lembar print out chat Wa antara I WAYAN DARMIKA dengan I KETUT ALIT ANTRA;
 - b. empat lembar asli print out REKENING KORAN BANK MANDIRI nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA periode tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
 - c. satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;
 - d. satu lembar asli karbonasi SLIP PENGIRIMAN UANG Bank BPD Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 Bank BPD Bali atas nama I KETUT ALIT ANTARA

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;

e. satu lembar asli tulis tangan rekapan uang tertanggal 10 Desember 2021;

f. satu lembar asli karbonasi SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Januari 2022;

g. satu lembar asli karbonasi SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2022;

h. satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), tertanggal 18 Pebruari 2021;

i. satu lembar asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL Bank BRI periode 01 Pebruari 2022 sampai dengan 28 Pebruari 2022 dengan nomor rekening 024101000006567 atas nama I WAYAN DARMIKA, tanggal laporan 20 November 2023;

j. satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;

k. satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 21 Meret 2022

l. satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;

m. satu lembar asli karbonasi SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING Bank BRI dari Bank BRI ke bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), tertanggal 23 November 2022;

n. satu lembar print out transfer uang melalui aplikasi Livin by Mandiri ke nomor rekening 0490202042324 bank BPD Bali atas nama I

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ALIT ANTARA dari rekening sumber atas nama MONICA RIZENA sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 29 November 2022;

- o. satu lembar asli tulis tangan rekapan uang.
dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN DARMIKA;
- p. satu buah buku tabungan SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPEDA) BANK BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I KETUT ALIT ANTARA;
- q. 26 (dua puluh enam) lembar asli print out REKENING KORAN TABUNGAN SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPEDA) BANK BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I KETUT ALIT ANTARA periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- r. tiga lembar asli SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SEWAKADARMA Nomor 149 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar;
- s. satu buah HP merk OPPO Type A5s warna hitam dengan IMEI1: 964377042897832, IMEI2: 964377042897824, dan nomor SIM Card 081246339868;
- t. 140 (seratus empat puluh) lembar asli print out REKENING TAHAPAN BANK BCA dengan nomor rekening 7680077767 atas nama NI MADE SETIAWATI periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

dikembalikan kepada terdakwa I KETUT ALIT ANTARA

- 4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KETUT ALIT ANTARA pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan Selasa tanggal 29 November 2022 atau setidaknya

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Lingkungan Dausa, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Warung Mina Abian Base Kel. Padangkerta Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, saksi I GUSTI WAYAN OKA memperkenalkan saksi korban I WAYAN DARMIKA dengan terdakwa I KETUT ALIT ANTARA. Pada saat itu terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mengatakan dirinya bekerja di Disperindag dan mengaku sebagai Staf Ahli DPRD provinsi Bali serta terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mengatakan kepada saksi korban I WAYAN DARMIKA bahwa terdakwa I KETUT ALIT ANTARA telah meloloskan saksi I GUSTI PUTU NGURAH WIRANATA (pemilik usaha PALU GADA) dalam *event* Denpasar *Festival*. Saksi korban I WAYAN DARMIKA yang mendengar hal tersebut pun mempercayai kalimat-kalimat yang diucapkan oleh terdakwa I KETUT ALIT ANTARA sehingga pada saat terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mengajak saksi korban I WAYAN DARMIKA untuk berbisnis, saksi korban I WAYAN DARMIKA pun menyetujui ajakan dari terdakwa I KETUT ALIT ANTARA dan saat itu langsung bertukar nomor telepon Whatsapp (WA);
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021, terdakwa I KETUT ALIT ANTARA menghubungi saksi korban I WAYAN DARMIKA via WA dan mengajak saksi korban I WAYAN DARMIKA untuk bekerjasama dalam hal pengadaan minyak untuk wilayah Badung dan Denpasar. Pada saat itu terdakwa I KETUT ALIT ANTARA menjanjikan kepada saksi korban I WAYAN DARMIKA keuntungan dan pengembalian modal per tiga bulan sekali. Karena saksi korban I WAYAN DARMIKA mengetahui terdakwa I KETUT ALIT ANTARA bekerja di Disperindag dan mengaku sebagai Staf Ahli DPRD provinsi Bali serta pernah meloloskan saksi I GUSTI PUTU NGURAH

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANATA (pemilik usaha PALU GADA) dalam *event* Denpasar *Festival*, saksi korban I WAYAN DARMIKA pun langsung menyetujui ajakan dari terdakwa I KETUT ALIT ANTARA dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dan pengembalian modal per tiga bulan sekali. Selanjutnya terdakwa I KETUT ALIT ANTARA meminta modal untuk bisnis minyak untuk wilayah Badung dan Denpasar, setelah itu saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sebanyak enam kali kepada terdakwa I KETUT ALIT ANTARA dengan total Rp. 384.000.000,-(tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ke nomor rekening 0490202042324 Bank BPD Bali atas nama I KETUT ALIT ANTARA, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 Desember 2021, saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer sebanyak dua kali dengan jumlah Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah) dari nomor rekening 0220202120529 Bank BPD Bali atas nama I WAYAN DARMIKA dan Rp. 49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) dari Bank BRI yang tidak dapat diingat lagi nomor rekeningnya;
- Pada tanggal 17 Februari 2022, saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 1450011046311 Bank Mandiri atas nama I WAYAN DARMIKA;
- Pada tanggal 18 Februari 2022, saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer sebanyak dua kali dengan jumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dari nomor rekening 0220202120529 Bank BPD Bali atas nama I WAYAN DARMIKA sendiri dan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari ATM Link;
- Sekitar bulan Februari 2022, saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi korban I WAYAN DARMIKA melalui nomor rekening dan Banknya yang sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa selain bisnis pengadaan minyak untuk wilayah Badung dan Denpasar, terdakwa I KETUT ALIT ANTARA pada tanggal 14 November tahun 2021 juga mengajak saksi korban I WAYAN DARMIKA untuk berbisnis dibidang pengadaan bibit ikan Provinsi Bali, namun sebelum bisnis tersebut berjalan terdakwa I KETUT ALIT ANTARA meminta saksi korban I WAYAN DARMIKA untuk mentransfer uang sebagai sogokan untuk melancarkan bisnis tersebut. Akhirnya saksi korban I WAYAN DARMIKA pun mentransfer uang tersebut dengan jumlah total Rp. 165.500.000,- (seratus

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I KETUT ALIT ANTARA dengan nomor rekening 0490202042324 Bank BPD Bali atas nama I KETUT ALIT ANTARA sebanyak tujuh kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 Januari 2022 saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
 - Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 1450011046311 Bank Mandiri atas nama I WAYAN DARMIKA;
 - Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
 - Pada tanggal 27 Januari 2022 saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
 - Pada tanggal 21 Maret 2022 saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari nomor rekening 0220202120529 Bank BPD Bali atas I WAYAN DARMIKA;
 - Pada tanggal 23 November 2022 saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari bank BRI;
 - Pada tanggal 29 November saksi korban I WAYAN DARMIKA mentransfer uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari aplikasi Livin Mandiri.
- Bahwa dari kedua bisnis yang saksi korban I WAYAN DARMIKA dan terdakwa I KETUT ALIT ANTARA jalankan tersebut, saksi korban I WAYAN DARMIKA tidak kunjung mendapatkan keuntungan serta modal awal yang pernah dijanjikan oleh terdakwa I KETUT ALIT ANTARA dengan alasan dana belum dapat dicairkan oleh Provinsi dan terdakwa selalu meminta saksi korban I WAYAN DARMIKA untuk bersabar. Selanjutnya saksi korban I WAYAN DARMIKA yang merasa curiga pun terus-menerus meminta keuntungan dan modal dari kedua bisnis tersebut kepada terdakwa I KETUT ALIT ANTARA sampai akhirnya terdakwa I KETUT ALIT ANTARA beberapa kali mentransfer uang kepada saksi korban dengan total Rp. 217.600.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari bank BPD atas nama

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT ALIT ANTARA ke rekening milik I WAYAN DARMIKA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Maret 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juni 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juni 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Juni 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Juni 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 Juli 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Agustus 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 September 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 September 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 September 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 September 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 September 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Oktober 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mentransfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dari beberapa kali pengeiriman uang yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT ALIT ANTARA kepada saksi korban I WAYAN DARMIKA, terdakwa I KETUT ALIT ANTARA mengatakan uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis pengadaan minyak. Setelah itu dalam beberapa kali kesempatan saksi korban I WAYAN DARMIKA kembali meminta sisa keuntungan dan modal dari kedua bisnis tersebut sampai akhirnya terdakwa I KETUT ALIT ANTARA tidak menjawab pesan WA dari saksi korban I WAYAN DARMIKA.

- Bahwa uang yang ditranfer oleh terdakwa I KETUT ALIT ANTARA kepada saksi korban I WAYAN DARMIKA sebesar Rp. 217.600.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) senyatanya bukan merupakan keuntungan bisnis pengadaan minyak, namun uang tersebut merupakan sebagian uang milik saksi korban I WAYAN DARMIKA yang sebelumnya pernah di transfer oleh saksi korban I WAYAN DARMIKA kepada terdakwa I KETUT ALIT ANTARA;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, terdakwa I KETUT ALIT ANTARA tidak bekerja di Disprindag ataupun sebagai Staf Ahli DPRD provinsi Bali, selain itu bisnis pengadaan minyak untuk wilayah Badung dan Denpasar serta pengadaan bibit ikan Provinsi Bali tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa uang yang selama ini terdakwa I KETUT ALIT ANTARA terima dari saksi korban I WAYAN DARMIKA telah terdakwa I KETUT ALIT ANTARA gunakan untuk keperluan membeli bibit ikan lele yang terdakwa I KETUT ALIT ANTARA pelihara sendiri dan untuk terdakwa I KETUT ALIT ANTARA gunakan bermain judi sabung ayam serta keperluan pribadi terdakwa I KETUT ALIT ANTARA lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KETUT ALIT ANTARA, saksi korban I WAYAN DARMIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 421.800.000,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Darmika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi pelapor dugaan tindak pidana penipuan, yang terjadi pada kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022, atau setidaknya pada kurun waktu lain di tahun 2021 sampai dengan 2022 di Lingkungan Dausa, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan yang saksi alami terjadi pada kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022 di Lingkungan Banjar Dausa, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa orang yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah I Ketut Alit Antara dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (I Wayan Darmika);
- Bahwa pada awalnya di bulan Oktober 2021 saksi diperkenalkan dengan I Ketut Alit Antara oleh mertua saksi atas nama I Gusti Wayan Oka di Warung Mina Abian Base Jalan Veteran Padangkerta Kabupaten Karangasem Kemudian I Ketut Alit Antara mengajak saksi untuk berbisnis bibit ikan dan bertukar nomor Wa. Pada tanggal 31 Oktober 2021, I Ketut Alit Antara menghubungi saksi via Wa untuk mengajak bekerjasama dalam hal pengadaan minyak untuk wilayah Badung dan Denpasar, yang mana saksi dijanjikan keuntungan dan pengembalian modal per tiga bulan sekali. Dengan ajakan tersebut, saksi setuju dan I Ketut Alit Antara meminta modal untuk bisnis tersebut dan saksi telah mentransfer uang total sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada I Ketut Alit Antara. Mulanya pada tanggal 14 November tahun 2021 I Ketut Alit Antara mengajak saksi untuk berbisnis dibidang pengadaan bibit ikan. Namun sebelum bisnis tersebut berjalan I Ketut Alit Antara meminta saksi untuk mentransfer uang sebagai sogokan untuk melancarkan bisnis tersebut. Kemudian saksi beberapa kali menghubungi I Ketut Alit Antara untuk meminta modal dan keuntungan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



sesuai dengan yang dijanjikan oleh I Ketut Alit Antara namun tidak pernah diberikan dan terakhir saksi hubungi handponenya tidak aktif sehingga atas kejadian tersebut saksi curiga dan merasa ditipu oleh I Ketut Alit Antara;

- Bahwa saksi percaya karena I Ketut Alit Antara mengatakan kepada saksi bahwa I Ketut Alit Antara sanggup memberikan tempat di Denpasar untuk bisnis bibit ikan karena ia bekerja di Disperindag (Dinas Perdagangan) Provinsi Bali dan juga bekerja sebagai staf Ahli DPRD Provinsi Bali sehingga I Ketut Alit Antara kenal dengan pejabat-pejabat kota Denpasar dan Kabupaten Badung, yang mana I Ketut Alit Antara mengatakan kepada saksi bahwa setiap bulannya pejabat-pejabat pemerintahan kota Denpasar dan Kabupaten Badung mendapatkan jatah minyak dan saksi di suruh untuk memberikan modal oleh kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk menghandle minyak tersebut dan saksi akan diberikan pengembalian modal serta keuntungan per tiga bulan sekali;

- Bahwa saksi lebih dulu dijanjikan berbisnis bibit ikan karena I Ketut Alit Antara mengatakan sanggup dan siap untuk menyediakan tempat di kota Denpasar namun bisnis pengadaan minyak I Ketut Alit Antara tawarkan kepada saksi lebih dulu untuk dijalankan dan saksi setuju karena I Ketut Alit Antara mengaku bekerja di Disperindag (Dinas Perdagangan) Provinsi Bali dan juga bekerja sebagai staf Ahli DPRD Provinsi Bali;

- Bahwa pengadaan minyak dimaksud adalah jatah minyak Bahan Bakar Minyak (BBM) pejabat-pejabat pemerintahan kota Denpasar dan Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta yakni pedagang rumah makan ikan yang saksi kelola sendiri pemeliharaan ikan-ikannya;

- Bahwa semua uang yang saksi transfer tersebut saksi kirim ke rekening Bank BPD Bali atas nama I Ketut Alit Antara sejumlah Rp384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) yakni:

1. Pada tanggal 10 Desember 2021 saksi mentransfer sebanyak dua kali dengan jumlah Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Bank BPD Bali atas nama saksi sendiri dan Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari Bank BRI;
2. Pada tanggal 17 Pebruari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama saksi;



3. Pada tanggal 18 Februari 2022 saksi mentrasfer sebanyak dua kali dengan jumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari rekening Bank BPD Bali atas nama saksi sendiri dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM Link;

4. Dan sekitar bulan Februari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi transfer dari nomor rekening dan Banknya saksi lupa;

-Bahwa modal saksi terkait bisnis pengadaan minyak uang sejumlah Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) untuk pengadaan minyak di wilayah Badung dan uang sejumlah Rp266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan minyak di wilayah Denpasar dimana uang tersebut saksi transfer ke rekening BPD atas nama I Ketut Alit Antara;

-Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh I Ketut Alit Antara kepada saksi terkait pengadaan minyak di wilayah Badung sejumlah Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan untuk pengadaan minyak wilayah Denpasar sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Namun dikarenakan harga minyak mengalami kenaikan harga maka keuntungan yang dijanjikan kepada saksi menjadi menurun. Sehingga keuntungan yang dijanjikan kepada saksi untuk wilayah Badung menjadi Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk wilayah Denpasar menjadi Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

-Bahwa saksi dijanjikan keuntungan dan pengembalian modal terkait bisnis pengadaan minyak oleh I Ketut Alit Antara kepada saksi terkait pengadaan minyak di wilayah Badung sejumlah Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang dijanjikan pencairannya pada bulan Maret 2022 dan keuntungan dan pengembalian modal untuk pengadaan minyak wilayah Denpasar sejumlah Rp346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dijanjikan pencairannya pada bulan Mei 2022;

-Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp250.700.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterangkan oleh I Ketut Alit Antara sebagai keuntungan pengadaan minyak;

-Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pengembalian modal dan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh I Ketut Alit Antara tersebut;

-Bahwa setelah saksi tidak mendapatkan keuntungan dan pengembalian



modal sesuai dengan janji dari I Ketut Alit Antara yang mana keuntungan serta pengembalian modal untuk wilayah Badung dijanjikan pada Bulan Maret 2022 dan keuntungan serta pengembalian modal wilayah Denpasar dijanjikan pada bulan Mei 2022 saksi sempat menayakan hal tersebut kepada I Ketut Alit Antara namun ia mengatakan bahwa dana belum dicairkan serta I Ketut Alit Antara mengatakan bahwa ada masalah dengan Pemerintahan Provinsi Bali dan mengatakan bahwa ia tidak lagi bekerja sama dengan pemerintahan Provinsi Bali dan ia bergabung dengan Kabupaten Badung sehingga uang tidak kunjung cair dan banyak alasan lainnya yang ia katakan;

-Bahwa ada saksi mentransfer uang kepada I Ketut Alit Antara mengenai bisnis pengadaan bibit ikan yang dikatakan oleh I Ketut Alit Antara pengadaan bibit ikan tersebut adalah program pemerintah dimana saksi akan mendapatkan tendernya;

-Bahwa saksi mengirimkan sejumlah uang Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang saksi transfer kepada I Ketut Alit Antara, semua uang yang saksi berikan tersebut secara transfer ke nomor rekening yang sama dengan nomor rekening Bank BPD Bali atas nama I Ketut Alit Antara, yang dapat saksi rinci dengan bukti-bukti yang saksi dapatkan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Januari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
2. Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri;
3. Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
4. Pada tanggal 27 Januari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
5. Pada tanggal 21 Maret 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari nomor rekening Bank BPD Bali atas nama saksi sendiri;
6. Pada tanggal 23 Nopember 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari bank BRI;
7. Pada tanggal 29 Nopember saksi mentransfer uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari aplikasi Livin Mandiri;

Namun itu saja yang saksi ingat dimana ada beberapa uang yang saksi



transfer kepada I Ketut Alit Antara yang saksi lupa;

-Bahwa setelah mentransfer ternyata saksi tidak mendapatkan tender pengadaan bibit ikan program pemerintah tersebut;

-Bahwa saksi sempat menanyakan terakit dengan tender tersebut namun sekira Bulan November 2022 saksi merasa ditipu sehingga saksi meminta kepada I Ketut Alit Antara supaya uang tersebut dikembalikan namun I Ketut Alit Antara sampai saat ini tidak mengembalikan uang milik saksi;

-Bahwa kerugian yang saksi alami jika dihitung dari hasil jumlah total saksi transfer ke I Ketut Alit Antara berjumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikurangi dengan uang yang di transfer oleh I Ketut Alit Antara kepada saksi berjumlah Rp250.700.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikatakan sebagai uang keuntungan pengadaan minyak sehingga sampai saat ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp421.800.000,- (empat ratus duapuluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa bisnis pengadaan minyak di kota Denpasar dan Kabupaten Badung serta tender pengadaan benih ikan dari Provinsi Bali setelah saksi cek dan saksi bertanya kepada teman-teman saksi bahwa bisnis yang dikatakan oleh I Ketut Alit Antara tidak pernah ada hanya kebohongan saja sehingga saksi merasa ditipu dan melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polres Karangasem;

-Bahwa I Ketut Alit Antara usaha beternak ikan lele di Kabupaten Karangasem;

-Bahwa saksi dengan I Ketut Alit Antara saat melakukan bisnis tidak ada perjanjian dan tanda tangan;

-Bahwa saksi tidak pernah merinci secara tertulis timbal balik yang saksi dapatkan atas bisnis yang saksi lakukan bersama I Ketut Alit Antara;

-Bahwa ini pertama kali saksi berbisnis seperti ini;

-Bahwa I Ketut Alit Antara bekerja sebagai Honor selama 3 (tiga) tahun di bagian Pasar Kumbasari;

-Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi mentrasfer uang untuk pengadaan minyak dan pengadaan benih ikan adalah karena I Ketut Alit Antara mengaku bekerja di Disperindag dan mengaku sebagai Staf Ahli DPRD provinsi Bali serta I Ketut Alit Antara mengatakan kepada saksi bahwa ia telah meloloskan perusahaan seseorang dalam event Denpasar Festival dan yang membuat saksi



yakin dan percaya mentrasfer uang untuk pengadaan minyak di wilayah Denpasar dan Badung serta pengadaan benih ikan I Ketut Alit Antara sering mengirim saksi foto-foto dirinya bersama dengan Pejabat Provinsi Bali dan I Ketut Alit Antara mengaku kenal dengan Pejabat-Pejabat di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung serta I Ketut Alit Antara mengirim *screenshot chat* dengan salah satu pejabat di Kabupaten Badung, di samping itu I Ketut Alit Antara pernah ke tempat usaha saksi di Karangasem berpakaian Dinas Pemda Denpasar lengkap dengan atributnya;

- Bahwa I Ketut Alit Antara ada meminta syarat administrasi kepada saksi berupa NPWP, KTP, dan Izin usaha saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SK Terdakwa sebagai pegawai Pemda;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan foto-foto bukti I Ketut Alit Antara bersama Pejabat-Pejabat Provinsi Bali sedang melakukan kegiatan pengadaan minyak dan pengadaan benih ikan, hanya foto-foto saat Pejabat-Pejabat Provinsi Bali berada di dalam kantor saja;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang sejumlah uang sejumlah Rp250.700.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama rekening Ni Made Setiawati;
- Bahwa terakhir saksi kirim uang kepada I Ketut Alit Antara bulan Agustus tahun 2023 dengan uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi meminta bantuan teman-teman dan akhirnya paman istri saksi yang mengetahui keberadaan I Ketut Alit Antara yakni di rumah kos Desa Pemogan Kota Denpasar kemudian I Ketut Alit Antara diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar sesuai BAP kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini tidak merasa diarahkan dan ditekan oleh pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak begitu lama kenal dengan I Ketut Alit Antara saksi baru kenal Bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa saksi menduga I Ketut Alit Antara bekerja di Dinas Disperindag Kota Denpasar karena setelah saksi berkenalan dan saling tukar informasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kejiwaan I Ketut Alit Antara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



2. Ni Made Setiawati, A.Md.Keb., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 I Ketut Alit Antara bercerita kepada saksi bahwa ia ada masalah, dan pada saat itu ia mengatakan bahwa ia ada masalah dengan pemilik dari warung Pondok Mina, yang mana I Ketut Alit Antara mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan Pemilik warung Pondok Mina dalam hal bisnis benih ikan namun bisnis tersebut dikatakan macet;
- Bahwa I Ketut Alit Antara membuat surat pengakuan salah dan menyatakan ingin bunuh diri sedangkan saksi meminjam uang kepada ibu saksi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang yang lain karena takut akan dilaporkan ke kantor Kepolisian selain masalah dengan pemilik dari warung Pondok Mina;
- Bahwa Terdakwa juga ada masalah hutang Dekorasi pada bulan Januari tahun 2023 jika tidak dibayar maka akan dilaporkan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi dan I Ketut Alit Antara memang pasangan suami istri namun mengenai pekerjaan, kegiatan dan aktifitasnya I Ketut Alit Antara sangat tertutup dengan saksi, kami sibuk dengan aktifitas masing-masing jika ada permasalahan baru I Ketut Alit Antara bercerita kepada saksi, ia sering berjanji tidak akan membuat masalah namun tetap diulangi lagi;
- Bahwa dari bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022 suami saksi I Ketut Alit Antara ada mentransfer uang ke rekening saksi sebagai berikut:
 - Tanggal 8 November 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 8 November 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15 November 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 November 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 29 November 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 1 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 6 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 6 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 13 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Januari 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).-;
- Tanggal 12 Januari 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 9 Pebruari 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Pebruari 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Pebruari 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Pebruari 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Pebruari 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Tanggal 1 Maret 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 1 April 2022 dari rekning Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 April 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 22 April 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Mei 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 9 Mei 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 2 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 2 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 3 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 9 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 16 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saya sendiri Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 8 Juli 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Juli 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Juli 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Juli 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Juli 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 8 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 15 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 22 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 22 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 September 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 September 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 14 September 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 26 September 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 September 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Oktober 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Oktober 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 24 Oktober 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 31 Oktober 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 1 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 4 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 7 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No. 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No. 7680077767 sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No. 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No. 7680077767 sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 22 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 24 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 25 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saya sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 28 November 2022 dari rekening Bank BPD I I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 29 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (Ni Made Setiawati) No 7680077767 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 29 November 2022 dari rekening Bank BPD I Ketut Alit Antara No 0490202042324 ke rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (NI MADE SETIAWATI) No 7680077767 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tau uang apakah yang di transfer oleh suami

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



saksi I Ketut Alit Antara tersebut ke rekening saksi, I Ketut Alit Antara mentransfer uang ke rekening saksi melalui ATM miliknya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi I Ketut Alit Antara sering mentransfer uang ke rekening milik saksi karena suami saksi I Ketut Alit Antara sering menyuruh saya untuk mengecek E- Banking bila ada uang masuk ke rekening saya dan dia mengatakan bahwa uang tersebut jangan diapa-apakan;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan rekening milik saksi, namun saksi melakukan transaksi dengan rekening saksi untuk belanja dengan uang saksi sendiri dan saksi juga sering mentransfer uang ke rekening milik suami saksi I Ketut Alit Antara atas perintahnya, yang mana uang tersebut adalah uang yang di transfer oleh suami saksi sebelumnya ke rekening saksi;
- Bahwa Saya tidak ingat kapan saya mentransfer uang kepada suami saya I Ketut Alit Antara dan berapa jumlah uang yang saya transfer ke suami saya I Ketut Alit Antara;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan melalui ATM karena ATM saksi di bawa oleh suami saksi I Ketut Alit Antara dan saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan melalui *teller Bank*;
- Bahwa suami saksi I Ketut Alit Antara pernah melakukan transaksi penarikan dan transfer menggunakan ATM saksi yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari mutasi di *M-Banking* saksi;
- Bahwa selama ini ATM saksi dikuasai oleh suami saksi I Ketut Alit Antara yang sering melakukan transaksi dengan ATM milik saksi;
- Bahwa alasan suami saksi I Ketut Alit Antara mempergunakan ATM milik saksi untuk melakukan transaksi agar tidak kena biaya administrasi karena ATM miliknya beda rekening Bank;
- Bahwa sebelum saksi melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Alit Antara sampai saat ini I Ketut Alit Antara bekerja sebagai capeg 80% di Perumda Pasar Sewaka Darma Kota Denpasar pada bagian Humas Personalia dan formasi SK nya sebagai staf kebersihan;
- Bahwa kondisi I Ketut Alit Antara saat ini memang dalam keadaan sakit dan saat ini baru mengkonsumsi obat lagi yang sudah terputus selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ia putus obat karena pengobatan I Ketut Alit Antara dilakukan seumur hidup dan biaya pengobatannya cukup mahal setelah

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



adanya BPJS barulah kembali I Ketut Alit Antara melakukan pengobatan ke Dokter Psikiater dan mengkonsumsi obat kembali;

- Bahwa I Ketut Alit Antara putus mengkonsumsi obat pada tahun 2013;
- Bahwa suami saksi I Ketut Alit Antara tidak ada mengembalikan uang pinjaman kepada saksi maupun Ibu saksi;
- Bahwa suami saksi I Ketut Alit Antara pernah berjanji namun ia tidak menepati janjinya dan mengulang lagi membuat masalah;
- Bahwa pernah saksi tanyakan dan suami saksi I Ketut Alit Antara mengatakan itu uang milik temannya dan jangan digunakan dan diapa-apakan;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang itu tidak ada sisa, rekening saksi saat ini jumlah nominalnya 0;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa suami saksi I Ketut Alit Antara menggunakan uang tersebut;
- Bahwa komunikasi kami dalam keseharian kurang bagus dimana suami saksi I Ketut Alit Antara sangat tertutup menceritakan kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar sesuai BAP kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini tidak merasa diarahkan dan ditekan oleh pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan I Wayan Darmika;
- Bahwa pada tahun 2013 suami saksi I Ketut Alit Antara pernah melakukan upaya percobaan bunuh diri namun selamat;
- Bahwa suami saksi I Ketut Alit Antara menderita penyakit *Bipolar Disorder* yakni gangguan mental yang Penderitanya cepat sekali bersemangat, tetapi mudah untuk menyerah. Kemudian, ada rasa ingin mengakhiri hidup;
- Bahwa Terdakwa berobat di Dokter Psikater dan saat ini masih kontrol dan fisioterapi di rumah Sakit;
- Bahwa dasar pendidikan saksi Bidan namun saksi bekerja di klinik kecantikan di Denpasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I Gusti Ayu Bintang Ariastuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa di kantor Kepolisian;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena I Wayan Darmika (suami saksi) sebagai korban dugaan tindak pidana penipuan, yang di duga dilakukan oleh I Ketut Alit Antara;
- Bahwa dugaan tidak pidana penipuan yang dialami I Wayan Darmika terjadi pada kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022 di Lingkungan Banjar Dausa, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa orang yang diduga melakukan dugaan tidak pidana penipuan tersebut adalah I Ketut Alit Antara dan yang menjadi korban adalah suami saksi I Wayan Darmika;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan I Ketut Alit Antara namun pada bulan November 2021, di warung Mina Abianbase saksi di kenalkan oleh orang tua saksi atas nama I Gusti Wayan Oka dengan I Ketut Alit Antara;
- Bahwa tujuan orang tua saksi mengenalkan saksi dengan I Ketut Alit Antara adalah dalam hal urusan bisnis penjualan ikan yang mana pada saat itu ayah saksi dengan I Ketut Alit Antara berhubungan bisnis dengan I Ketut Alit Antara yang mana I Ketut Alit Antara sering membeli ikan nila dan lele kepada ayah saksi, dan ayah saksi mengenalkan saksi dan suami saksi dengan I Ketut Alit Antara;
- Bahwa pada awalnya di bulan Oktober 2021 I Ketut Alit Antara bertemu dengan saksi dan suami saksi di Warung Mina Abian Base Jalan Veteran Padangkerta yang memperkenalkan pada saat itu adalah ayah saksi atas nama I Gusti Wayan Oka, kemudian I Ketut Alit Antara mengajak suami saksi untuk berbisnis dan mereka bertukar nomor WA, pada tanggal 31 Oktober 2021 I Ketut Alit Antara menghubungi suami saksi via WA mengajak suami saksi untuk bekerjasama dalam hal pengadaan minyak untuk wilayah Badung dan Denpasar yang mana suami saksi dijanjikan keuntungan dan pengembalian modal per tiga bulan sekali dengan ajakan tersebut suami saksi setuju dan I Ketut Alit Antara meminta modal untuk bisnis tersebut dan suami saksi telah mentransfer uang sebanyak enam kali kepada I Ketut Alit Antara dengan total Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Mulanya tanggal 14 November tahun 2021 I Ketut Alit Antara mengajak suami saksi untuk berbisnis di bidang pengadaan bibit ikan. Namun sebelum bisnis tersebut berjalan I Ketut Alit Antara meminta suami saksi untuk mentrasfer uang untuk melancarkan bisnis tersebut. Kemudian suami saksi beberapa kali

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi I Ketut Alit Antara untuk meminta modal dan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh I Ketut Alit Antara namun tidak pernah diberikan sehingga atas kejadian tersebut suami saksi merasa ditipu;

- Bahwa yang membuat suami saksi yakin dan percaya sehingga suami saksi mentrasfer uang untuk pengadaan minyak dan pengadaan benih ikan adalah karena I Ketut Alit Antara mengaku bekerja di Disperindag (Dinas Perdagangan) Provinsi Bali dan mengaku sebagai Staf Ahli DPRD Provinsi Bali serta I Ketut Alit Antara mengatakan kepada suami saksi bahwa ia telah meloloskan Gusti Pangot (pemilik usaha Palu Gada) dalam event Denpasar Festival dan yang membuat suami saksi yakin dan percaya mentrasfer uang untuk pengadaan benih ikan dari Pemerintah Provinsi Bali adalah karena setelah suami saksi mentrasfer modal untuk pengadaan minyak di wilayah Denpasar dan Badung I Ketut Alit Antara sering mengirim suami saksi foto-foto dirinya bersama dengan Pejabat Provinsi Bali dan I Ketut Alit Antara mengaku kenal dengan Pejabat-Pejabat di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung serta I Ketut Alit Antara mengirim *screenshot chat* dengan salah satu pejabat di Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi menerangkan bukti yang suami saksi temukan tidak lengkap sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dari Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang suami saksi transfer tersebut, suami saksi kirim ke nomor rekening yang sama dengan nomor rekening Bank BPD Bali atas nama I Ketut Alit Antara, dengan bukti yang didapatkan oleh suami saksi dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 Desember 2023 suami saksi mentransfer sebanyak dua kali dengan jumlah Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari nomor rekening Bank BPD Bali atas nama I Wayan Darmika sendiri dan Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari Bank BRI yang saksi tidak ingat nomor rekeningnya;
- Pada tanggal 17 Pebruari 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri atas nama I Wayan Darmika;
- Pada tanggal 18 Februari 2022 suami saksi mentransfer sebanyak dua kali dengan jumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari nomor rekening Bank BPD Bali atas nama I Wayan Darmika dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM Link;



- Sekitar bulan Februari 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada suami saksi mentransfer uang kepada I Ketut Alit Antara mengenai bisnis pengadaan bibit ikan yang dikatakan oleh mentranfer uang kepada I Ketut Alit Antara pengadaan benih ikan tersebut adalah program pemerintah dimana suami saksi akan mendapatkan tendernya;
- Bahwa semua uang yang suami saksi berikan tersebut secara transfer ke nomor rekening yang sama dengan nomor rekening Bank BPD Bali atas nama I Ketut Alit Antara, namun suami saksi tidak memiliki bukti lengkap, tetapi suami saksi hanya memiliki bukti sebanyak tujuh kali, yang dapat saya rinci sebagai berikut:
 - Pada tanggal 7 Januari 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
 - Pada tanggal 11 Januari 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 1450011046311 Bank Mandiri atas nama I Wayan Darmika;
 - Pada tanggal 11 Januari 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
 - Pada tanggal 27 Januari 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) via ATM;
 - Pada tanggal 21 Maret 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari nomor rekening Bank BPD Bali atas nama I Wayan Darmika;
 - Pada tanggal 23 Nopember 2022 suami saksi mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari bank BRI;
 - Pada tanggal 29 Nopember suami saya mentransfer uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari aplikasi Livin Mandiri Namun itu saja yang saksi ingat dimana ada beberapa uang yang suami saksi transfer kepada I Ketut Alit Antara namun saksi lupa;
- Bahwa suami saksi tidak mendapatkan tender pengadaan bibit ikan program pemerintah tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami jika dihitung dari hasil jumlah total suami saksi transfer ke I Ketut Alit Antara berjumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikurangi dengan uang yang di transfer oleh I Ketut Alit Antara kepada suami saksi berjumlah Rp250.700.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikatakan sebagai uang keuntungan pengadaan minyak sehingga sampai saat ini saksi dan suami saksi mengalami kerugian sejumlah Rp421.800.000,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa modal dan keuntungan yang harusnya saksi dan suami dapatkan dari bisnis tersebut tidak kami terima dan tidak jelas arahnya kemana;

-Bahwa saksi mengetahui transfer-transfer tersebut dari cerita suami saksi;

-Bahwa suami saksi dengan I Ketut Alit Antara saat melakukan bisnis tidak ada perjanjian dan tanda tangan;

-Bahwa uang Rp421.800.000,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) hingga sekarang belum dikembalikan oleh I Ketut Alit Antara;

-Bahwa mengenai syarat administrasi kerjasama Terdakwa dan suami saksi, saksi kurang mengetahui namun yang pasti modal terlebih dahulu diminta okeh I Ketut Alit Antara kepada suami saksi untuk berbisnis;

-Bahwa saksi pernah bertemu dengan I Ketut Alit Antara sebanyak 2 (dua) kali di warung saksi di warung Mina Abianbase di Lingkungan Banjar Dausa, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;

-Bahwa suami saksi pernah bercerita kepada saksi I Ketut Alit Antara mengaku bekerja di Dinas Disperindag Kota Denpasar;

-Bahwa kiriman uang sejumlah Rp250.700.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Ni Made Setiawati suami saksi pernah menerimanya;

-Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp421.800.000,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa saksi pernah menanyakan kepada suami saksi dan ia mengatakan tidak pernah mendapat keuntungan dari mereka berbisnis;

-Bahwa uang sejumlah Rp250.700.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) itu dikatakan oleh I Ketut Alit Antara adalah uang keuntungan dari bisnis pengadaan minyak;

-Bahwa keterangan saksi sudah benar sesuai BAP kepolisian;

-Bahwa saksi memberikan keterangan ini tidak merasa diarahkan dan ditekan oleh pihak manapun;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. I Gusti Putu Ngurah Wiranata alias Ajik Pangot alias Ajik Palu Gada, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa di kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena I Wayan Darmika sebagai korban dugaan tindak pidana penipuan, yang diduga dilakukan oleh I Ketut Alit Antara;
- Bahwa I Ketut Alit Antara pernah menawarkan atau mengajak saksi untuk bekerjasama dalam bidang pemasangan dekorasi pada bulan Juni 2022;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 saksi kenal dengan I Ketut Alit Antara pada waktu acara ponakannya menikah yang bertempat di Br. Dinas Tanah Lengis, Ds. Ababi, Kec. Abang dan dari sana awal pertemanan saksi dengan I Ketut Alit Antara kemudian I Ketut Alit Antara mengaku kepada saksi jika dirinya yang telah mengurus semua Dekorasi di tempat upacara tersebut, setelah acara selesai I Ketut Alit Antara berkunjung ke gudang saksi dan disana I Ketut Alit Antara mengaku kepada saksi kenal dengan banyak pejabat dan tokoh partai politik di Denpasar serta mengaku bekerja sebagai Staf DPRD Provinsi Bali, kemudian di bulan Juni 2022 saksi diajak bertemu di Denpasar dalam hal I Ketut Alit Antara akan memberikan saksi proyek pemasangan tenda, panggung dan dekorasi untuk acara HUT RI 17 Agustus 2022 Wilayah Denpasar dan saksi setuju. Dengan hal tersebut, saksi disuruh melengkapi Administrasi (pembuatan CV) dan saksi dikenalkan dengan seseorang a.n. pak Putu yang kemudian disuruh membantu membuat Administrasi (pembuatan CV) dan saksi memberikan upah kepada pak Putu kurang lebih sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Setelah Administrasi (pembuatan CV) tersebut selesai dan saksi terima dari pak Putu, saksi kembali bertemu dengan I Ketut Alit Antara di Warung Makan Made bertempat di Jalan Matahari Terbit, Sanur, Denpasar pada tanggal 4 Juli 2022, kemudian di sana saksi disuruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening, atas nama I Ketut Alit Antara dengan alamat Jln. Mekar II Blok C, No.5 Pemogan, dengan maksud sebagai bukti keseriusan saksi untuk mengambil proyek tersebut dan uang tersebut akan ditunjukkan di Rapat Dewan oleh I Ketut Alit Antara dan rencana dari I Ketut Alit Antara jika uang tersebut sudah masuk ke rekening atas nama

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



I Ketut Alit Antara maka uang tersebut akan ditunjukkan dalam rapat Dewan dan akan dikembalikan ke rekening saksi dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening atas I Ketut Alit Antara melalui Bank BPD Bali secara transfer tunai. Namun setelah saksi menunggu 3 (tiga) hari sesuai perjanjian uang tersebut tidak ada masuk ke rekening milik saksi. Lalu saksi berusaha untuk menghubungi I Ketut Alit Antara untuk meminta penjelasan terkait uang tersebut dan tanggapan dari I Ketut Alit Antara jika dirinya masih memimpin rapat dan masih di luar daerah dan selanjutnya saksi sering berkomunikasi dengan I Ketut Alit Antara dengan tujuan meminta kembali uang tersebut namun I Ketut Alit Antara hanya berjanji-janji saja. Serta sempat mengatakan kepada saksi jika pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 uang tersebut akan masuk ke rekening saksi, dan setelah saksi tunggu di tanggal tersebut uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi;

- Bahwa saksi memiliki usaha yang bergerak dalam bidang dekorasi yang mana

Usaha saksi tersebut bernama Palu Gada;

- Bahwa selain proyek pemasangan tenda, panggung dan dekorasi untuk acara HUT RI 17 Agustus 2022 Wilayah Denpasar, seingat saksi yaitu Denpasar *Festival*, Sanur *Festival*, dan Java Jazz Music *Festival*;

- Bahwa sebagai tanda keseriusan saksi untuk mengambil proyek pemasangan tenda, panggung dan dekorasi untuk acara HUT RI 17 Agustus 2022 wilayah Denpasar, Denpasar *Festival*, Sanur *Festival*, dan Java Jazz Music *Festival* saksi mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening atas I Ketut Alit Antara;

- Bahwa ternyata proyek tersebut tidak saksi dapatkan;

- Bahwa kemudian saksi sering berkomunikasi dengan I Ketut Alit Antara dengan tujuan meminta kembali uang tersebut namun I Ketut Alit Antara hanya berjanji-janji saja;

- Bahwa setelah saksi menunggu berbulan-bulan, pada bulan Februari 2023 I Ketut Alit Antara mengembalikan uang saksi tersebut dengan cara mentrasfer sebanyak dua kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 14.49, I Ketut Alit Antara mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta



rupiah) dari bank BCA ke nomor rekening Bank BNI atas nama saksi sendiri;

- Pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 17.20 WIB, I Ketut Alit Antara mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening bank BRI atas nama Ni Made Setiawati ke nomor rekening Bank BNI atas nama saksi sendiri;

- Bahwa seingat saksi, 6 (enam) kali saksi menagih uang milik saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Wayan Darmika;

- Bahwa I Ketut Alit Antara bekerja di Denpasar namun kerja di Dinas apa saksi tidak mengetahui;

- Bahwa jumlah nominal proyek mengenai tenda yang dikatakan I Ketut Alit Antara yakni miliaran;

- Bahwa uang milik saksi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya saksi transfer melalui Bank BPD Bali;

- Bahwa saksi tidak ada memasang tenda hingga perayaan acara HUT RI 17 Agustus 2022 di Wilayah Denpasar selesai dan lewat dari dijadwalkan;

- Bahwa keterangan saksi sudah benar sesuai BAP kepolisian;

- Bahwa saksi memberikan keterangan ini tidak merasa diarahkan dan ditekan oleh pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di kantor Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan terhadap I Wayan Darmika dalam berbisnis pengadaan minyak dan benih ikan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar sejak bulan Juni 2019 dengan status pegawai kontrak. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai di BUMD pada tempat tersebut sampai sekarang;

- Bahwa syarat menjadi calon pegawai di BUMD yaitu masa kerja dan syarat memiliki badan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Disperindag (Dinas Perdagangan) Provinsi Bali, namun Terdakwa pernah bekerja sebagai staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi DPRD Provinsi Bali atas nama I Wayan Sudiara, Terdakwa tidak ingat kapan mulai menjadi staf pribadi DPRD Provinsi Bali atas nama I Wayan Sudiara, namun yang Terdakwa ingat Terdakwa berhenti sebagai staf pribadi DPRD Provinsi Bali atas nama I Wayan Sudiara sekitar bulan Juni 2019;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Wayan Darmika, namun tidak ada hubungan keluarga denganya, Terdakwa kenal dengan I Wayan Darmika sejak bulan Oktober 2021 karena Terdakwa pernah mengajak bisnis I Wayan Darmika;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan mertua dari I Wayan Darmika atas nama I Gusti Wayan Oka, kemudian mertua I Wayan Darmika tersebut memperkenalkan I Wayan Darmika dengan Terdakwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan I Wayan Darmika pernah merencanakan untuk melakukan kerja sama bisnis, yaitu jual beli benih ikan dan penjualan ikan dengan cara mencari atau menyewa lapak di Pasar Badung. Akan tetapi, rencana kerja sama bisnis tersebut kemudian batal karena Terdakwa beralasan bahwa rencana tersebut menghasilkan keuntungan yang tidak terlalu besar dan tidak sesuai dengan profil bisnis I Wayan Darmika. Oleh karena itu Terdakwa kemudian menawarkan kerja sama pengadaan minyak untuk wilayah Badung dan Denpasar dan mengikuti tender pengadaan benih ikan di Dinas Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 dengan nilai proyek sebesar Rp21.700.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Untuk keperluan kerja sama pengadaan minyak dan tender pengadaan benih ikan tersebut, pada periode November 2021 sampai dengan November 2022, I Wayan Darmika telah mentransfer uang sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari I Wayan Darmika untuk berbisnis;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada I Wayan Darmika bahwa uang sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan modal untuk pengadaan minyak sejumlah Rp467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan uang untuk pemenang tender pengadaan benih ikan di Dinas Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 sejumlah Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dipergunakan sebagai modal pengadaan minyak tersebut

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa dari I Wayan Darmika dengan rincian sebagai berikut berikut:

- Pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Pada tanggal 30 November 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Pebruari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemenangan tender pengadaan benih ikan di Dinas Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 diterima oleh Terdakwa dari I Wayan Darmika dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima rartus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima rartus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada I Wayan Darmika yang mana Terdakwa sampaikan kepada I Wayan Darmika bahwa uang tersebut merupakan keuntungan saja dengan jumlah total Rp250.700.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang sebenarnya uang tersebut merupakan uang I Wayan Darmika yang sudah di transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pengadaan minyak dan pengadaan benih ikan oleh Dinas Perikanan Provinsi Bali tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dan terima sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari I Wayan Darmika;
- Bahwa I Wayan Darmika sering menghubungi Terdakwa untuk pengembalian modal dan keuntungan untuk wilayah Denpasar, namun Terdakwa tidak pernah memberikan dengan alasan bahwa tidak ada uang yang turun dari pemerintah pusat dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan bos Terdakwa sehingga Terdakwa pindah bos ke wilayah Badung yang akan siap membantu Terdakwa dalam memperlancar tender pengadaan minyak dan benih ikan tersebut;
- Bahwa yang memegang ATM dan *M-Banking* dari rekening BCA atas nama istri Terdakwa adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui password *M-Banking* dan pin dari ATM istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan transaksi pada rekening Bank BCA atas nama istri Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli ayam aduan untuk sabung ayam dan judi online;
- Bahwa ayam aduan yang Terdakwa beli menggunakan uang milik I Wayan Darmika sudah tidak ada karena semua ayam aduan tersebut telah Terdakwa jual;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tergiur dengan jumlah uang yang cukup besar sehingga Terdakwa berani melakukan penipuan dan pernyataan kebohongan-kebohongan terhadap I Wayan Darmika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual mobil sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk mengembalikan uang kepada I Wayan Darmika;
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan I Wayan Darmika sehingga I Wayan Darmika menyerahkan uang sejumlah Rp672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan kepada I Wayan Darmika bahwa Terdakwa sudah meloloskan Ajik Pangot (pemilik usaha PALU GADA) dalam event Denpasar Festival, Terdakwa mengatakan akan mempertaruhkan jiwara Terdakwa untuk memenangkan tender bisnis pengadaan minyak dan benih ikan tersebut, Terdakwa menjanjikan keuntungan dan pengembalian modal kepada I Wayan Darmika sejumlah 50% yang akan dicairkan per tiga bulan sekali dan Terdakwa juga mengatakan kepada I Wayan Darmika bahwa Terdakwa kenal dengan pejabat pemerintahan Provinsi Bali, Terdakwa sering mengirim foto bersama dengan pejabat pemerintahan Provinsi Bali melalui chat WA;
- Bahwa Terdakwa kerja di Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar sebagai staf bagian personalia;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa D4 Pariwisata di Universitas Udayana;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak ada mempergunakan uang I Wayan Darmika, Terdakwa hanya menitipkannya saja yang kemudian Terdakwa ambil dan pergunakan sendiri;
- Bahwa I Wayan Darmika mengetahui Terdakwa tidak bekerja di Disperindag (Dinas Perdagangan) Provinsi Bali dari informasi teman-teman dan keluarganya;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar sesuai BAP kepolisian;
- Bahwa mengenai kesehatan Terdakwa I Wayan Darmika tidak pernah menanyakan;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dicari ke rumah sakit oleh I Wayan Darmika saat Terdakwa sakit demam berdarah untuk menanyakan uangnya karena Terdakwa tidak bisa dihubungi dan berkomunikasi dengan I Wayan Darmika

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keuntungan dan modal terkait bisnis pengadaan minyak dan benih ikan;

- Bahwa untuk sementara sejak Terdakwa ditahan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat sakit bipolar lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 476 (empat ratus tujuh puluh enam lembar *print out chat* WA antara I WAYAN DARMIKA dengan I KETUT ALIT ANTRA;
- empat lembar asli *print out* REKENING KORAN BANK MANDIRI nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA periode tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
- satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;
- satu lembar asli karbonasi SLIP PENGIRIMAN UANG Bank BPD Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 Bank BPD Bali atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;
- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang tertanggal 10 Desember 2021;
- satu lembar asli karbonasi SETORAN/TRANSFER/KLIRING/ INKASO Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Januari 2022;
- satu lembar asli karbonasi SETORAN/TRANSFER/ KLIRING/INKASO Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2022;
- satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), tertanggal 18 Pebruari 2021;
- satu lembar asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL Bank BRI periode 01 Pebruari 2022 sampai dengan 28 Pebruari 2022 dengan nomor rekening

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024101000006567 atas nama I WAYAN DARMIKA, tanggal laporan 20 November 2023;

- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;
- satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 21 Meret 2022;
- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;
- satu lembar asli karbonasi SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING Bank BRI dari Bank BRI ke bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), tertanggal 23 November 2022;
- satu lembar print out transfer uang melalui aplikasi Livin by Mandiri ke nomor rekening 0490202042324 bank BPD Bali atas nama I KETUT ALIT ANTARA dari rekening sumber atas nama MONICA RIZENA sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 29 November 2022;
- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang.
- satu buah buku tabungan SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPEDA) BANK BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I KETUT ALIT ANTARA;
- 26 (dua puluh enam) lembar asli print out REKENING KORAN TABUNGAN SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPEDA) BANK BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I KETUT ALIT ANTARA periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- tiga lembar asli SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SEWAKADARMA Nomor 149 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar;
- satu buah HP merk OPPO Type A5s warna hitam dengan IMEI1: 964377042897832, IMEI2: 964377042897824, dan nomor SIM Card 081246339868;
- 140 (seratus empat puluh) lembar asli print out REKENING TAHAPAN BANK BCA dengan nomor rekening 7680077767 atas nama NI MADE SETIAWATI periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 04/FKP/2024, tanggal 8 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan Terdakwa dengan Saksi Korban I Wayan Darmika pada bulan Oktober 2021 di Warung Mina Abianbase, yang berlokasi di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban bahwa ia bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Disperindag dan merupakan Staf Ahli DPRD Provinsi Bali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berbisnis dengan meyakinkan Saksi Korban bahwa dirinya pernah meloloskan Saksi I Gusti Putu Ngurah Wiranata sebagai pemenang *tender* penyediaan dekorasi pada acara Denpasar *Festival*;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan mengajak untuk bekerjasama dalam program pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dimana Saksi Korban harus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai modal pembelian BBM tersebut, kemudian nantinya setiap 3 (tiga) bulan Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari pengembalian uang pembelian BBM tersebut oleh Negara;
- Bahwa atas ajakan tersebut, Saksi Korban percaya kepada Terdakwa, padahal sebenarnya program yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada dan hanya karangan dari Terdakwa saja, hingga akhirnya Saksi Korban pun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2021, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban dan mengajak untuk berbisnis pengadaan bibit ikan bagi Pemprov Bali, dimana Terdakwa menjanjikan Saksi Korban akan dijadikan sebagai pemenang *tender* pengadaan bibit ikan yang akan dilakukan oleh Pemprov Bali, namun Saksi Korban harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa sebagai uang sogokan kepada pihak Pemprov Bali agar Saksi Korban dapat dijadikan sebagai pemenang *tender* tersebut;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan tersebut, Saksi Korban kembali percaya kepada Terdakwa, padahal sebenarnya program yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut juga tidak ada dan hanya karangan dari Terdakwa saja, hingga akhirnya Saksi Korban pun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa total uang yang diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa untuk menjalankan kerjasama program pengadaan bibit ikan dan BBM kendaraan dinas tersebut di atas adalah sejumlah Rp672.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Korban pun menagih kepada Terdakwa akan janjinya untuk memberikan keuntungan atas kerjasama yang disepakati kedua belah pihak tersebut, namun Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan kepada Saksi Korban sehingga dapat menunda-nunda pemberian keuntungan tersebut, seperti: anggaran belum turun, sedang ada kegiatan di Kantor, dan yang lainnya padahal hal-hal tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa karena didesak terus oleh Saksi Korban, Terdakwa akhirnya beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Korban melalui rekening tersebut di atas yang dikatakan oleh Terdakwa sebagai keuntungan atas kerjasama kedua belah pihak tersebut, yang totalnya berjumlah Rp250.700.000,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Korban kembali menagih kepada Terdakwa atas sisa uang dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban yang belum diberikan padahal telah melewati batas waktu yang dijanjikan, namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut dengan berbagai alasan yang tidak benar seperti di atas, sehingga Saksi Korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, uang Saksi Korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp421.800.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



2. Dengan maksud;
3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Secara melawan hukum;
5. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Ketut Alit Antara, S.St.Par. sebagai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud adalah sama dengan unsur dengan sengaja yang menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dikehendaki secara sadar dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah mengakibatkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri. Dimana uang sejumlah Rp672.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa untuk kerjasama kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tersebut, hanya dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Korban sejumlah Rp250.700.000,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal telah lewat waktu kesepakatan, uang tersebut justru digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan keuntungan kepada diri Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum tertulis sebagaimana pasal yang didakwakan *a quo* dan bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis di masyarakat karena. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai Pegawai Disperindag, Staf Ahli DPRD Provinsi Bali, pernah meloloskan Saksi I Gusti Putu Ngurah Wiranata sebagai pemenang *tender* penyediaan dekorasi pada acara Denpasar *Festival* padahal tidak ada yang benar guna mengajak Saksi Korban dalam kerjasaman program pengadaan bibit ikan bagi Pemprov Bali dan program pengadaan BBM bagi kendaraan Dinas di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang sebenarnya program-program tersebut pun tidak benar adanya, serta perbuatan Terdakwa yang memberikan alasan-alasan tidak benar seperti anggaran belum turun, sedang ada kegiatan kantor dan lain-lain guna menunda pengembalian uang milik Saksi Korban, menurut Majelis Hakim merupakan suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa melalui rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa di atas, telah menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam bagian fakta-fakta hukum di atas. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 476 (empat ratus tujuh puluh enam lembar print out chat Wa antara I WAYAN DARMIKA dengan I KETUT ALIT ANTRA;
- empat lembar asli print out REKENING KORAN BANK MANDIRI nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA periode tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
- satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;
- satu lembar asli karbonasi SLIP PENGIRIMAN UANG Bank BPD Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 Bank BPD

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;

- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang tertanggal 10 Desember 2021;
- satu lembar asli karbonasi SETORAN/TRANSFER/KLIRING/ INKASO Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Januari 2022;
- satu lembar asli karbonasi SETORAN/TRANSFER/ KLIRING/INKASO Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I WAYAN DARMIKA ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2022;
- satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), tertanggal 18 Pebruari 2021;
- satu lembar asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL Bank BRI periode 01 Pebruari 2022 sampai dengan 28 Pebruari 2022 dengan nomor rekening 024101000006567 atas nama I WAYAN DARMIKA, tanggal laporan 20 November 2023;
- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;
- satu lembar asli karbonasi FORMULIR SETORAN BANK BPD Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 21 Meret 2022;
- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;
- satu lembar asli karbonasi SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING Bank BRI dari Bank BRI ke bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I KETUT ALIT ANTARA sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), tertanggal 23 November 2022;
- satu lembar print out transfer uang melalui aplikasi Livin by Mandiri ke nomor rekening 0490202042324 bank BPD Bali atas nama I KETUT ALIT ANTARA dari rekening sumber atas nama MONICA RIZENA sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 29 November 2022;
- satu lembar asli tulis tangan rekapan uang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi I Wayan Darmika, maka dikembalikan kepada Saksi I Wayan Darmika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- satu buah buku tabungan SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPEDA) BANK BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I KETUT ALIT ANTARA;
- 26 (dua puluh enam) lembar asli print out REKENING KORAN TABUNGAN SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPEDA) BANK BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I KETUT ALIT ANTARA periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- tiga lembar asli SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SEWAKADARMA Nomor 149 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar;
- satu buah HP merk OPPO Type A5s warna hitam dengan IMEI1: 964377042897832, IMEI2: 964377042897824, dan nomor SIM Card 081246339868;
- 140 (seratus empat puluh) lembar asli print out REKENING TAHAPAN BANK BCA dengan nomor rekening 7680077767 atas nama NI MADE SETIAWATI periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban dalam jumlah yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Alit Antara, S.St.Par. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 476 (empat ratus tujuh puluh enam lembar *print out chat* WA antara I Wayan Darmika dengan I Ketut Alit Antra;
 - Empat lembar asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1450011046311 atas nama I Wayan Darmika periode tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
 - Satu lembar asli karbonasi Formulir Setoran Bank Bpd Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I Ketut Alit Antara sejumlah Rp69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;
 - Satu lembar asli karbonasi Slip Pengiriman Uang Bank Bpd Bali ke rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 Bank BPD Bali atas nama I Ketut Alit Antara sejumlah Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2021;
 - Satu lembar asli tulis tangan rekapan uang tertanggal 10 Desember 2021;
 - Satu lembar asli karbonasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I Wayan Darmika ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I Ketut Alit Antara sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Januari 2022;
 - Satu lembar asli karbonasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450011046311 atas nama I Wayan Darmika ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202043324 atas nama I Ketut Alit Antara sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2022;
 - Satu lembar asli karbonasi Formulir Setoran Bank Bpd Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I Ketut Alit

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah), tertanggal 18 Pebruari 2021;

- Satu lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode 01 Pebruari 2022 sampai dengan 28 Pebruari 2022 dengan nomor rekening 024101000006567 atas nama I Wayan Darmika, tanggal laporan 20 November 2023;

- Satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;

- Satu lembar asli karbonasi Formulir Setoran Bank Bpd Bali ke Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I Ketut Alit Antara sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 21 Meret 2022;

- Satu lembar asli tulis tangan rekapan uang;

- Satu lembar asli karbonasi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI dari Bank BRI ke bank BPD Bali dengan nomor rekening 0490202042324 atas nama I Ketut Alit Antara sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 23 November 2022;

- Satu lembar print out transfer uang melalui aplikasi Livin by Mandiri ke nomor rekening 0490202042324 bank BPD Bali atas nama I Ketut Alit Antara dari rekening sumber atas nama Monica Rizena sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 29 November 2022;

- Satu lembar asli tulis tangan rekapan uang.

dikembalikan kepada Saksi I Wayan Darmika;

- Satu buah Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) Bank BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I Ketut Alit Antara;

- 26 (dua puluh enam) lembar asli *print out* Rekening Koran Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) Bank BPD BALI No. Tabungan 049 02.02.04232-4 atas nama I Ketut Alit Antara periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

- Tiga lembar asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Nomor 149 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar;

- Satu buah HP merek OPPO Type A5s warna hitam dengan IMEI1: 964377042897832, IMEI2: 964377042897824, dan nomor SIM Card 081246339868;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 (seratus empat puluh) lembar asli *print out* Rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7680077767 atas nama Ni Made Setiawati periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Made Adi Estu Nugrahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)